

Analysis of Inhibiting Factors in the Micro Business Credit Financing Process and Implications for Customer Business Sustainability at Bank Syariah Indonesia Mukomuko Branch Office

Ayu Retno Trianingsih

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
trianingsihayu17@gmail.com

Idwal B

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
idwal@uinfasbengkulu.ac.id

Esti Alfiah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
esti@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation process of Sharia People's Business Credit (KUR Syariah) distribution, identify inhibiting factors in the financing process, and analyze the implications of these obstacles on the business sustainability of customers at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mukomuko. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with five informants consisting of the Micro Business Manager (MBS) and Retail Sales Executive (RSE), as well as through observation and documentation. The results showed that the distribution process of KUR Syariah at BSI KCP Mukomuko is carried out through stages of application, OJK SLIK file verification, field survey (On The Spot), 5C feasibility analysis (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), to the signing of the murabahah contract. The main inhibiting factors found include internal factors in the form of technical and geographical constraints, as well as external factors such as the unreadiness of customer administrative documents and the low quality of the character or capacity of prospective debtors. The implications of these financing process obstacles impact delays in receiving capital which cause customers to lose business momentum; however, in general, successfully distributed financing provides positive implications for increasing turnover, adding assets, and expanding market reach for MSMEs in Mukomuko Regency.

Keywords: KUR Syariah, Inhibiting Factors, Business Sustainability, BSI KCP Mukomuko.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro merupakan pemeran utama dalam kegiatan ekonomi Indonesia, namun sering kali terkendala keterbatasan modal kerja. Di Kabupaten Mukomuko, sektor UMKM sangat bergantung pada dukungan finansial melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Syariah Indonesia (BSI) guna meningkatkan aksesibilitas permodalan. BSI KCP Mukomuko menerapkan strategi analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) untuk memastikan pembiayaan tepat sasaran dan mendukung keberlangsungan usaha nasabah (Putri et al., 2024) dan (Sahrul et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, proses ini kerap

mengalami kendala teknis dan birokrasi, baik dari sisi internal bank maupun ketidaksiapan administrasi nasabah, yang mengakibatkan pencairan dana memakan waktu lama.

Keterlambatan modal tersebut berdampak serius terhadap operasional UMKM karena dapat menghilangkan momentum bisnis serta menurunkan produktivitas (Sabilah et al., 2025). Kesenjangan antara standar operasional prosedur (SOP) perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan kondisi riil nasabah mikro sering kali menjadi penghambat utama. Jika tidak segera dimitigasi, ketidakefisienan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan menghambat misi pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, diperlukan kajian objektif untuk memetakan akar permasalahan dan merumuskan solusi alternatif guna mempercepat akselerasi pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Keaslian penelitian ini ditegaskan melalui perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu sebagai *state of the art*. Penelitian oleh (Firmanjaya, 2023)M. dan (Permatasari, 2024) telah mengkaji penerapan akad murabahah pada KUR Syariah, namun keduanya lebih menekankan pada aspek kesesuaian prosedur umum dan prinsip syariah. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya yang lebih tajam dalam mengidentifikasi hambatan teknis yang spesifik terjadi di wilayah Mukomuko. Selanjutnya, (Andi Putri Sadrianti, 2025) serta (Aisyah & Arif, 2023) melakukan studi kuantitatif mengenai minat dan keputusan nasabah memilih KUR, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membedah masalah yang terjadi justru pada saat proses pembiayaan sedang berjalan. Adapun penelitian (Anisa et al., 2023) yang membahas efektivitas KUR di Bogor memiliki kesamaan objek, namun penelitian ini menawarkan kebaruan dengan meninjau lebih dalam mengenai mekanisme adaptasi dan daya tahan (*resilience*) nasabah UMKM di Mukomuko dalam menghadapi hambatan pencairan dana. Melalui pemaparan tersebut, penelitian ini memosisikan diri sebagai kajian yang memberikan solusi atas stagnasi administratif dan teknis pada penyaluran pembiayaan syariah di tingkat kantor cabang pembantu.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah dan Akad *Murabahah*

Perbankan Syariah adalah lembaga intermediasi keuangan yang seluruh aspek operasionalnya wajib selaras dengan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan konsep dasar yang dipaparkan oleh (Maulida et al., 2020), esensi perbankan syariah terletak pada penghapusan unsur riba, *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian), serta penguatan pilar keadilan dan kemanfaatan sosial. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi sektor riil, khususnya UMKM. Sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah menjalankan fungsi penyediaan jasa keuangan dengan beroperasi menggunakan berbagai jenis akad syariah. Fungsi ini mencakup pelaksanaan kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *musyarokah*, prinsip jual beli dengan akad *murabahah*, serta prinsip sewa melalui akad *ijarah* (Sobarna, 2021). Selain fungsi komersial tersebut, perbankan syariah juga mengemban fungsi sosial dan keagamaan yang kuat, di mana seluruh lingkungan kerja dan prosedur operasionalnya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Dengan

demikian, bank syariah berfungsi sebagai mediator finansial yang menjamin bahwa setiap transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Dalam praktik pembiayaan KUR Syariah, akad *murabahah* menjadi instrumen yang dominan digunakan. Akad *murabahah* adalah suatu bentuk perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. (Law, 2022). Dalam transaksi ini, bank secara transparan harus menyampaikan harga beli asli kepada nasabah dan menentukan tingkat keuntungan (*mark-up*) sebagai imbalan atas jasa pengadaan barang tersebut. (Law, 2022 (h.147)) Pembayaran oleh nasabah umumnya dilakukan secara tangguh atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu, sehingga *murabahah* berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk memiliki barang tanpa harus membayar secara tunai di muka, namun tetap dalam koridor prinsip syariah yang terbebas dari unsur riba.

Akad *murabahah* memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an yang secara umum menghalalkan praktik jual beli dan melarang riba. Ketentuan ini menjadi landasan utama kebolehan *murabahah* sebagai bagian dari transaksi muamalah selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak mengandung unsur riba. Para ulama menjadikan ayat tentang kehalalan jual beli sebagai pijakan normatif bagi praktik *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah. (Jannah et al., 2025) Selain Al-Qur'an, dasar hukum akad *murabahah* juga bersumber dari hadits dan kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. (Khusna et al., 2021).

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat Syariah merupakan program pembiayaan yang diselenggarakan pemerintah untuk meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga perbankan syariah. KUR Syariah disalurkan dengan prinsip syariah dan ditujukan kepada pelaku usaha yang layak namun belum memiliki agunan yang memadai atau belum memenuhi kriteria perbankan secara penuh. Program ini menempatkan pembiayaan sebagai sarana penguatan sektor riil dan pemberdayaan UMKM (Andini, 2022). Pembiayaan ini bertujuan mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, serta memperluas kesempatan kerja.

Pembiayaan berbasis syariah, termasuk KUR, memiliki karakteristik utama yaitu tidak mengandung unsur riba dan dilakukan berdasarkan prinsip kemitraan (*partnership*). Hubungan antara bank dan nasabah dalam skema ini bersifat saling menguntungkan dan berlandaskan pada prinsip keadilan (*justice*) serta kepercayaan (*trust*). KUR Syariah bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang layak usaha namun memiliki keterbatasan modal dan agunan. Program ini dirancang untuk mendorong penguatan sektor riil melalui pembiayaan produktif yang sesuai prinsip syariah, sehingga pelaku UMKM mampu meningkatkan kapasitas usaha dan keberlanjutan bisnisnya (Widyastuti & Syukri, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Haryani et al., 2022). Dalam konteks ekonomi nasional,

UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi rakyat yang paling tahan terhadap guncangan krisis. Namun, dalam perkembangannya, pelaku UMKM sering kali menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan akses permodalan dan manajemen keuangan yang belum terstandarisasi. Keberadaan UMKM di wilayah seperti Mukomuko sangat bergantung pada ketersediaan likuiditas untuk modal kerja dan investasi. Sifat usaha yang cenderung informal seringkali membuat pelaku UMKM sulit memenuhi persyaratan administratif perbankan yang ketat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik UMKM menjadi sangat penting bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menyalurkan pembiayaan KUR Syariah, guna memastikan bahwa bantuan permodalan yang diberikan tepat sasaran dan mampu mendorong kemandirian ekonomi nasabah.

Analisis Kelayakan Pembiayaan (Prinsip 5C)

Dalam setiap tahapan mekanisme terdapat proses krusial yang menentukan apakah pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak, yaitu analisis kelayakan nasabah. Bank Syariah Indonesia menggunakan Prinsip 5C sebagai alat ukur untuk menilai profil risiko setiap calon debitur. Melalui analisis 5C ini, bank dapat mengidentifikasi berbagai hambatan potensial yang dapat mengganggu kelancaran proses pembiayaan maupun pengembalian dana di kemudian hari. Dalam menyalurkan pembiayaan KUR Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) harus melakukan analisis mendalam untuk memastikan nasabah mampu memenuhi kewajibannya. Menurut (Sasmitha, T., & Puspitasari, 2021) analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) merupakan instrumen utama bank dalam menilai kelayakan nasabah. Dalam konteks penelitian ini, ketidakmampuan calon nasabah untuk memenuhi salah satu kriteria 5C tersebut menjadi faktor penghambat utama dalam proses persetujuan dan pencairan pembiayaan KUR di BSI KCP Mukomuko. Komponen 5C tersebut meliputi:

Character (Karakter): Menilai sifat, watak, dan kejujuran nasabah untuk memenuhi kewajibannya, menjelaskan bahwa ini adalah poin paling krusial; jika analisis karakter kurang teliti, dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah di kemudian hari (Afandi, B., & Hakim, 2021).

Capacity (Kemampuan): Mengukur kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan menghasilkan keuntungan untuk membayar angsuran (Syahrul, 2024). Analisis ini biasanya dilihat dari laporan keuangan atau arus kas usaha nasabah.

Capital (Modal): Menilai besarnya modal sendiri yang dimiliki nasabah. Semakin besar modal yang disetor nasabah, semakin besar keseriusan nasabah dalam menjalankan usahanya.

Collateral (Jaminan): Penilaian terhadap aset yang diagunkan nasabah sebagai bentuk pengamanan jika nasabah gagal bayar.

Condition of Economy (Kondisi Ekonomi): Menilai situasi ekonomi secara makro maupun mikro yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha nasabah di masa depan. (Wenny Djuarni, 2022)

Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi salah satu aspek di atas sering kali menjadi faktor penghambat utama dalam proses administrasi pembiayaan KUR Syariah. Oleh karena itu, prinsip 5C bukan sekadar prosedur formal, melainkan instrumen penentu yang menentukan apakah proses pembiayaan dapat dilanjutkan atau terhenti. Namun, dalam praktiknya, hambatan sering kali muncul dari faktor non-finansial seperti ketidaklengkapan berkas persyaratan dari pihak nasabah. Selain itu,

ketersediaan objek pembiayaan yang riil dan jelas seperti kesiapan lahan atau kebun merupakan syarat mutlak dalam akad syariah guna menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian). Efisiensi proses ini juga sangat bergantung pada infrastruktur teknis pihak bank. Kendala teknis pada sistem perbankan atau keterlambatan proses birokrasi internal dapat mengakibatkan stagnasi pada alur pencairan dana. Dengan demikian, kelancaran proses pembiayaan KUR Syariah tidak hanya ditentukan oleh kelayakan usaha nasabah secara ekonomi, tetapi juga oleh sinergi antara kesiapan administratif nasabah dan kesiapan sistem operasional bank.

Keberlangsungan Usaha (*Business Sustainability*)

Keberlangsungan usaha adalah kemampuan suatu usaha untuk tetap bertahan, berkembang, dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Keberlangsungan usaha bagi UMKM sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan modal dan akses terhadap pembiayaan yang tepat (Ayem & Hernindya, 2025). Usaha yang berkelanjutan bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memiliki ketahanan dalam menghadapi dinamika pasar.

Namun demikian, ketahanan (*resilience*) UMKM di lapangan sering kali menunjukkan fleksibilitas yang tinggi terhadap hambatan administratif perbankan. Meskipun secara teoritis keterlambatan pencairan pembiayaan dapat mengganggu likuiditas, dalam praktiknya hal tersebut tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap operasional usaha secara keseluruhan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberlangsungan usaha nasabah juga didorong oleh strategi pengelolaan sumber daya internal yang mandiri, sehingga keterlambatan proses birokrasi pada program KUR Syariah mampu ditoleransi tanpa menghentikan siklus bisnis yang berjalan. Dengan demikian, implikasi dari hambatan proses pembiayaan terhadap keberlangsungan usaha bersifat situasional, tergantung pada kapasitas adaptasi dan kekuatan struktur modal mandiri yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (Moleong, 2018) dengan pendekatan deskriptif (Sugiono, 2019). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam mengenai faktor penghambat proses pembiayaan KUR yang bersifat kompleks dan tidak dapat diukur dengan angka, seperti kendala administratif atau perilaku subjek penelitian. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai realitas yang terjadi di BSI KCP Mukomuko terkait hambatan pembiayaan dan implikasinya.

Sumber Data

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui interaksi tanpa perantara (Sulung & Muspawi, 2024). Dalam penelitian ini, data primer mencakup informasi mendalam mengenai faktor penghambat proses pembiayaan KUR Syariah serta implikasinya terhadap nasabah. Data tersebut diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama lima orang informan kunci yang terdiri dari praktisi BSI KCP Mukomuko, yakni *Micro Business Manager* (MBS) dan *Retail Sales Executive* (RSE), serta tiga orang nasabah KUR. Selain wawancara,

peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk memvalidasi kondisi riil di lokasi penelitian.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya (Sulung & Muspawi, 2024). Data ini berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, serta memberikan konteks tambahan terhadap temuan data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur perbankan syariah, dokumen resmi internal perbankan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan KUR, serta profil instansi BSI KCP Mukomuko.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Teknik ini dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pengetahuan secara komprehensif (Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak. & Rani, 2024). Dalam konteks penelitian ini, wawancara mendalam digunakan sebagai instrumen utama untuk mengeksplorasi pemahaman subjektif informan mengenai hambatan proses pembiayaan KUR Syariah yang bersifat kompleks dan non-numerik.

Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap partisipan di lingkungannya, yang disertai dengan pencatatan sistematis terhadap perilaku atau kondisi objek (Abrar, 2024). Peneliti melakukan pengamatan mendetail terhadap aktivitas operasional di BSI KCP Mukomuko untuk memahami fenomena hambatan pembiayaan secara holistik dalam konteks yang alami (*naturalistic setting*).

Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan melalui studi terhadap dokumen-dokumen tertulis maupun arsip terkait peristiwa yang telah berlalu (Blasius Sudarsono, 2017). Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk menelaah catatan resmi seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan KUR, profil instansi BSI KCP Mukomuko, serta dokumen pendukung lainnya guna memperkuat validitas temuan lapangan. Seluruh data yang dihimpun melalui ketiga teknik tersebut selanjutnya akan diolah melalui tahap reduksi data untuk memilah informasi relevan, penyajian data secara sistematis dalam bentuk narasi, hingga penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah secara akurat.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 31 Desember 2025 di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa BSI KCP Mukomuko merupakan salah satu penyalur utama KUR Syariah di wilayah tersebut, namun masih menghadapi kendala terkait durasi dan birokrasi dalam proses pembiayaan. Selain faktor relevansi masalah, lokasi ini dipilih untuk memudahkan peneliti dalam mengakses data akurat mengenai hambatan teknis dan administratif secara langsung di lapangan.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif adalah subjek yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber data dengan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih representatif dan akurat (Tajik et al., 2024). Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang terdiri dari Lima orang staf Marketing (*Account Officer*) BSI KCP Mukomuko, yang dipilih karena keterlibatan langsung dalam proses survei dan verifikasi data. Tiga orang nasabah KUR, yang dipilih karena mengalami langsung proses birokrasi hingga penyaluran pembiayaan. Kombinasi informan dari pihak internal bank dan nasabah bertujuan untuk menghasilkan perspektif yang berimbang mengenai faktor-faktor penghambat dalam proses pembiayaan KUR Syariah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh (Miles et al., 2014). Analisis dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi Data (*Data Reduction*): Peneliti merangkum dan memilih data inti yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu faktor-faktor penghambat proses pembiayaan KUR Syariah dan dampaknya terhadap nasabah seperti penelitian. Data yang tidak berkaitan dengan hambatan administratif (berkas tidak lengkap), kendala teknis bank, serta ketersediaan objek pembiayaan (kebun) disisihkan agar informasi lebih fokus dan tajam.

Penyajian Data (*Data Display*): Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Pada tahap ini, peneliti menyusun temuan lapangan secara sistematis mengenai bagaimana kendala-kendala tersebut muncul dalam proses pembiayaan agar pola hubungan antar variabel dapat dipahami dengan jelas.

Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*): Tahap akhir di mana peneliti menyimpulkan hasil analisis secara keseluruhan. Peneliti memverifikasi temuan lapangan dengan teori yang ada, termasuk merumuskan kesimpulan bahwa meskipun terdapat hambatan proses dalam birokrasi perbankan, hal tersebut ternyata tidak memberikan implikasi yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha nasabah UMKM di Mukomuko karena adanya faktor ketahanan ekonomi mandiri dari nasabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyaluran KUR Syariah pada BSI KCP Mukomuko

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dengan menggunakan akad *murabahah* di BSI KCP Mukomuko dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini melibatkan beberapa tahapan krusial sebagai berikut:

Tahap awal adalah pengajuan pembiayaan, di mana nasabah melengkapi formulir dan berkas pendukung seperti KTP, KK, dan SKU. Fokus utama tahap ini adalah pemeriksaan kelengkapan berkas dan validasi data guna mempercepat tahap analisis selanjutnya. Terkait proses kelengkapan berkas awal ini, Bapak Kordinal selaku informan menjelaskan:

"Untuk tahap awal, kami dari pihak bank sangat menekankan validasi dokumen dasar dulu. Nasabah harus melengkapi KTP, Kartu Keluarga, dan yang paling penting SKU (Surat Keterangan Usaha) yang masih berlaku. Kalau berkas ini sudah klop dan lengkap, baru bisa kita naikkan dengan cepat ke sistem untuk analisis tahap berikutnya tanpa perlu bolak-balik." (Kordinal, wawancara, 23 Desember 2025). Setelah berkas lengkap, dilakukan proses analisis dan verifikasi dokumen dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) untuk memastikan pembiayaan digunakan untuk kegiatan produktif dan tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini dipertegas oleh Ibu Meydina Putri saat diwawancarai:

"Kami menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat atau *prudential banking* dalam memverifikasi data nasabah. Tujuannya bukan mempersulit, tapi memastikan bahwa dana KUR Syariah ini benar-benar disalurkan untuk sektor produktif, bukan konsumtif, dan pastinya jenis usahanya harus halal dan tidak menabrak prinsip-prinsip syariah." (Meydina Putri, wawancara, 18 Desember 2025). Hal ini sejalan dengan teori bahwa bank syariah wajib memastikan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sejak tahap verifikasi awal guna meminimalisir risiko (Maulida et al., 2020)

Selanjutnya, petugas melakukan survei lapangan (*On The Spot*) untuk menilai karakter nasabah, kondisi riil usaha, dan potensi pengembalian. Laporan hasil survei ini menjadi dasar utama bagi analis dalam mengambil keputusan kelayakan pembiayaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh tim lapangan, Muhammad Fajri dan Aldi Sanjaya:

"Survei langsung ke lokasi atau *On The Spot* itu harga mati buat kami. Di lapangan, kami bisa melihat langsung kondisi riil warung atau kebun nasabah, bagaimana perputaran uang harian mereka, dan bagaimana karakter asli nasabah di lingkungan sekitar. Hasil coretan survei lapangan inilah yang nanti jadi penentu utama di meja analis." (Muhammad Fajri & Aldi Sanjaya, wawancara, 18 Desember 2025).

Keputusan persetujuan pembiayaan dilakukan secara berjenjang; nominal tertentu diputus di tingkat cabang, sementara nominal besar memerlukan persetujuan kantor wilayah demi menjaga kepatuhan terhadap regulasi internal. Hal ini divalidasi oleh Bapak Luki Refinda:

"Pemberian putusan (*approval*) dana itu ada batas wewenangnya dan berjenjang. Untuk plafon nominal tertentu yang masih standar, keputusan cukup selesai di tingkat cabang agar prosesnya cepat. Tapi, kalau pengajuannya nominal besar, dokumen harus kami teruskan ke Kantor Wilayah untuk persetujuan demi mematuhi regulasi internal." (Luki Refinda, wawancara, 15 Desember 2025).

Tahap inti adalah penandatanganan akad *murabahah*. Dalam akad ini, bank menjelaskan rincian harga pokok dan margin keuntungan secara transparan untuk menghindari unsur *riba* dan *gharar* (ketidakjelasan). Hal ini kembali ditekankan oleh Bapak Kordinal:

"Saat penandatanganan akad *murabahah*, kami jelaskan setransparan mungkin di depan nasabah. Kami sebutkan berapa harga pokok barangnya, berapa margin atau keuntungan yang diambil pihak bank, dan berapa cicilan pastinya setiap bulan. Semua harus clear di awal agar tidak ada unsur *riba*, *gharar*, atau ketidakjelasan yang dilarang syariat." (Kordinal, wawancara, 23 Desember 2025). Setelah akad

ditandatangani, dana dicairkan ke rekening nasabah dalam waktu satu hingga dua hari kerja. Proses tidak berhenti pada pencairan, karena bank tetap melakukan monitoring dan pembinaan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan usaha nasabah berjalan lancar dan dana digunakan sesuai tujuan semula. Bapak Muhammad Fajri menambahkan:

"Setelah dana masuk ke rekening nasabah, tugas kami belum selesai. Kami berkala tiap tiga bulan sekali melakukan monitoring dan mendatangi lagi tempat usaha nasabah. Kami pantau perkembangannya sekalian memberikan pembinaan, memastikan uangnya dipakai buat modal usaha, bukan buat beli kebutuhan pribadi yang lain." (Muhammad Fajri, wawancara, 18 Desember 2025).

Secara keseluruhan, mekanisme ini menunjukkan bahwa BSI KCP Mukomuko telah menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) secara konsisten. Penggunaan akad *murabahah* memberikan kejelasan dan transparansi, yang merupakan karakteristik utama perbankan syariah dalam membantu pengembangan UMKM di wilayah Mukomuko.

Faktor-Faktor Penghambat Proses Pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Mukomuko

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Mukomuko menghadapi hambatan multidimensional yang diklasifikasikan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal didominasi oleh kendala sistemik dan teknis operasional perbankan, seperti gangguan pada jaringan OJK yang dapat berlangsung selama 1 hingga 7 hari, serta gangguan pada sistem internal bank yang menghambat input data secara *real-time*. Mengenai kendala sistem internal ini, Ibu Meydina Putri dan Bapak Luky Refinda menjelaskan:

"Kendala internal yang paling sering bikin proses kliring atau pencairan terhambat itu kalau jaringan pusat lagi down. Apalagi kalau sistem SLIK OJK yang eror, itu bisa macet dari sehari sampai seminggu. Kalau sistem internal bank atau OJK lagi gangguan begitu, kami sama sekali tidak bisa menginput data nasabah secara real-time, jadi prosesnya otomatis mengantre." (Meydina Putri & Luky Refinda, wawancara, 15 Desember 2025).

Secara teoritis, kelancaran sistem informasi merupakan pilar utama dalam efisiensi operasional perbankan syariah modern guna mendukung prinsip "tepat dan cepat" dalam pelayanan.

Dari sisi eksternal, hambatan utama berasal dari rendahnya kepatuhan administratif nasabah, masalah kolektibilitas, serta kendala geografis lapangan. Banyak calon nasabah yang memiliki catatan kredit bermasalah pada platform lain seperti pinjaman daring (pinjol) atau belanja daring, serta adanya jenis usaha yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Terkait masalah riwayat kredit nasabah ini, Bapak Kordinal mengungkapkan:

"Sekarang ini tantangan beratnya banyak masyarakat atau calon nasabah yang BI Checking atau SLIK OJK-nya merah karena tersangkut pinjol (pinjaman online) atau paylater dari belanja daring. Walaupun nominal tunggaknya kecil, secara sistem itu langsung menghambat kelayakan mereka. Selain itu, ada juga beberapa jenis usahanya setelah dicek belum memenuhi kriteria kepatuhan syariah kita." (Kordinal, wawancara, 23 Desember 2025). Selain masalah administrasi nasabah, hambatan eksternal juga dipengaruhi oleh faktor geografis berupa jarak tempuh yang jauh antara

kantor cabang dan lokasi nasabah yang sering kali memperlambat mobilitas petugas dalam melakukan survei lapangan. Ibu Meydina Putri menambahkan:

"Wilayah Mukomuko ini kan luas sekali dan jarak antar kecamatan ke kantor cabang itu berjauhan. Akses jalan ke lokasi kebun atau rumah nasabah kadang butuh waktu berjam-jam di jalan. Faktor geografis inilah yang sering kali memakan waktu lama hanya untuk menyelesaikan satu agenda survei lapangan." (Meydina Putri, wawancara, 18 Desember 2025). Faktor-faktor eksternal ini memaksa pihak bank untuk memperketat proses analisis kelayakan guna menjaga kualitas pembiayaan sesuai prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Menghadapi berbagai kendala tersebut, BSI KCP Mukomuko menerapkan strategi mitigasi yang adaptif. Salah satu langkah kuncinya adalah optimalisasi sumber daya manusia melalui metode *multitasking*, di mana petugas lapangan menjalankan fungsi penagihan (*collecting*) dan survei secara simultan untuk efisiensi waktu. Hal ini disampaikan oleh Bapak Luky Refinda:

"Siasat kita untuk mengakali keterbatasan waktu dan jarak adalah dengan menerapkan sistem multitasking untuk tim di lapangan. Jadi, kalau petugas jalan ke suatu daerah terpencil, mereka tidak cuma melakukan survei nasabah baru, tapi sekaligus melakukan fungsi penagihan atau collecting ke nasabah lama di rute yang sama agar hemat waktu dan operasional." (Luky Refinda, wawancara, 15 Desember 2025). Selain itu, dedikasi pegawai menjadi faktor penentu ketika terjadi kendala infrastruktur; para petugas berinisiatif menggunakan kendaraan pribadi atau sewa mandiri demi memastikan kontinuitas layanan survei terhadap nasabah. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aldi Sanjaya dan Muhammad Fajri:

"Kalau mobil operasional kantor lagi dipakai atau ada kendala fasilitas, kita tidak bisa jadikan itu alasan untuk menunda survei. Biasanya kami berinisiatif pakai motor pribadi, atau bahkan sewa kendaraan mandiri kalau medannya memang berat masuk ke area perkebunan. Yang penting nasabah bisa cepat kita layani." (Aldi Sanjaya & Muhammad Fajri, wawancara, 18 Desember 2025). Strategi ini menunjukkan sinergi antara penerapan SOP yang disiplin dengan fleksibilitas operasional, yang dalam perspektif sangat diperlukan untuk menjaga integritas akad murabahah sekaligus memastikan keberlangsungan intermediasi bank syariah di wilayah pelosok.

Implikasi Pembiayaan KUR terhadap Keberlangsungan Usaha Nasabah

Berdasarkan hasil observasi dokumen perkembangan debitur dan wawancara mendalam, penyaluran KUR Syariah di BSI KCP Mukomuko secara umum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap struktur modal nasabah. Mayoritas nasabah mengalokasikan dana untuk tujuan produktif, seperti pengadaan stok barang dan pembelian aset guna menunjang efisiensi usaha. Indikator keberhasilan ini tercermin dari tingkat kolektibilitas atau kelancaran pembayaran angsuran pada tahun 2025 yang mayoritas berada pada kategori "Lancar". Penelitian ini menemukan fenomena unik terkait implikasi hambatan proses pembiayaan. Meskipun durasi pencairan terkadang lebih lama akibat kendala, hal tersebut ternyata tidak memberikan dampak negatif yang fatal bagi operasional harian nasabah. Pelaku UMKM di Kabupaten Mukomuko menunjukkan mekanisme adaptasi dan daya tahan (*resilience*) yang kuat. Sebagaimana dialami oleh Ibu Rahayu dan Ibu Diana Riyanti, keterlambatan pencairan modal tambahan tidak menghentikan aktivitas perdagangan

mereka karena usaha tetap berjalan menggunakan modal yang ada, sementara dana KUR diposisikan sebagai stimulan pertumbuhan (*scaling up*) untuk meningkatkan volume persediaan di masa depan. Terkait hal tersebut, Ibu Rahayu dan Ibu Diana Riyanti menuturkan:

"Kalau soal proses pencairan yang kadang agak lama atau mundur dari jadwal karena urusan berkas, buat kami pelaku pasar sebenarnya tidak sampai bikin warung tutup. Mas. Jualan harian tetap jalan pakai sisa modal dan perputaran uang yang ada dulu. Dana dari KUR BSI ini kan niatnya memang buat nambah stok barang dalam jumlah besar (scaling up) buat persiapan bulan depan. Jadi kalau agak telat, ya kami menunggu saja sambil jualan seperti biasa." (Rahayu & Diana Riyanti, wawancara, 19 Desember 2025).

Pada sektor perkebunan, nasabah juga menunjukkan fleksibilitas serupa. Bapak Bambang Riyan menjelaskan bahwa lamanya proses pencairan hanya berimplikasi pada penundaan (*pending*) jadwal pembelian input produksi atau kebutuhan perkebunan tanpa mengganggu aktivitas pemeliharaan atau panen yang sedang berjalan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bambang Riyan selaku petani kelapa sawit di Mukomuko:

"Bagi kami yang punya kebun sawit, kalau pencairan dana KUR-nya agak lama, paling efeknya cuma menunda jadwal beli pupuk kimia atau pembersihan lahan saja. Proses panen harian atau mingguan tidak terganggu, tetap bisa jalan terus. Lagipula, karena toko pupuk langganan sudah kenal baik, kami biasanya bisa nego dulu untuk ambil pupuknya sekarang, nanti bayarnya pas uang dari BSI sudah cair. Jadi komunikasi dengan pemasok itu penting." (Bambang Riyan, wawancara, 15 Desember 2025).

Kondisi ini memperkuat temuan bahwa kemampuan komunikasi bisnis nasabah mampu membantu mereka bernegosiasi mengenai tempo pembayaran kepada pemasok saat menunggu pencairan bank. Hal ini sejalan dengan teori keberlangsungan usaha yang menyatakan bahwa ketahanan UMKM tidak hanya bergantung pada akses modal eksternal, tetapi juga pada efektivitas manajemen arus kas dan strategi adaptasi terhadap lingkungan bisnis (Ayem & Hernindya, 2025).

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad *murabahah* memberikan kepastian margin yang membantu nasabah melakukan perencanaan keuangan secara lebih bertanggung jawab. Meskipun terdapat kendala durasi di awal proses, implikasi akhirnya tetap positif dalam memperkuat kemandirian finansial dan memitigasi ketergantungan pelaku UMKM terhadap modal informal atau rentenir di wilayah Mukomuko.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi penyaluran KUR Syariah dengan akad *murabahah* di BSI KCP Mukomuko secara umum telah berjalan secara sistematis dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) melalui analisis 5C yang ketat. Meskipun demikian, proses pembiayaan ini masih menghadapi hambatan multidimensional yang terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal (berupa gangguan jaringan sistemik internal bank dan SLIK OJK) serta faktor eksternal (berupa rendahnya kepatuhan administrasi nasabah terkait rekam jejak pinjaman daring serta kendala geografis wilayah pelosok).

Kendati hambatan-hambatan tersebut sempat memperlambat durasi pencairan dana ke rekening nasabah, hal ini terbukti tidak memberikan dampak negatif yang fatal terhadap operasional harian. Pelaku UMKM dan petani di Kabupaten Mukomuko memiliki daya tahan (*resilience*) dan fleksibilitas yang tinggi dalam mengelola modal swadaya serta membangun komunikasi bisnis dengan pemasok. Pada akhirnya, pembiayaan KUR Syariah ini memberikan implikasi positif yang signifikan dalam memperkuat kemandirian finansial nasabah, memberikan kepastian margin melalui akad murabahah, dan efektif memitigasi ketergantungan pelaku usaha lokal terhadap jeratan rentenir atau modal informal.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi generalisasi hasil temuan. *Pertama*, ruang lingkup penelitian ini terbatas secara geografis, yakni hanya berfokus pada satu kantor cabang pembantu (BSI KCP Mukomuko), sehingga dinamika operasional dan hambatan yang ditemukan mungkin memiliki karakteristik yang berbeda dengan kantor cabang BSI di wilayah perkotaan atau daerah lain. *Kedua*, fokus analisis dokumen dan wawancara dalam penelitian ini didominasi oleh nasabah KUR Syariah dari sektor perdagangan harian dan perkebunan kelapa sawit, sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh implikasi hambatan pembiayaan pada sektor usaha mikro lainnya, seperti sektor perikanan atau industri kreatif lokal.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan di masa mendatang, pihak manajemen BSI KCP Mukomuko perlu memprioritaskan pembaruan infrastruktur sistem informasi serta menyediakan fasilitas operasional cadangan guna menjamin kelancaran layanan dan input data secara *real-time* di wilayah pelosok, yang dibarengi dengan edukasi secara masif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga rekam jejak kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK agar calon nasabah lebih siap saat mengakses pembiayaan formal. Di samping itu, dari sisi nasabah diharapkan adanya peningkatan kedisiplinan dalam melengkapi berkas persyaratan administrasi sejak awal serta komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas angsuran demi merawat kepercayaan perbankan untuk keberlanjutan kerja sama pembiayaan di masa depan. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan melibatkan perspektif nasabah dalam skala kelompok usaha yang lebih besar dan bervariasi, sekaligus mengkaji lebih dalam mengenai dampak jangka panjang dari program pendampingan usaha pascapencairan yang dilakukan oleh pihak perbankan terhadap tingkat keberlanjutan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar* (1st Ed.). UNJA Publisher.
- Afandi, B., & Hakim, L. (2021). Analisis Kelayakan Anggota Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang. *Ekomadania: Journal Of Islamic Economic And Philanthropy*, 5(1), 21–30.
- Aisyah, S., & Arif, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Nasabah Akan Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Di Bank Syariah Indonesia Area Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1980–1991.
- Andi Putri Sadrianti. (2025). *Analisis Faktor-Faktor Minat UMKM Menggunakan Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KCP Tomoni*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Palopo.
- Andini, W. (2022). Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 95–106.
- Anisa, N., Hubeis, M., & Palupi, S. (2023). Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Dalam Pengembangan UMKM Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Di BSI KCP Bogor Pomad). *Jurnal Manajemen IKM*, 18(2), 152–162.
- Ayem, S., & Hernindya, N. R. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Usaha UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 82–90.
- Bambang Arianto, & Rani, S. M. (2024). *Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing.
- Blasius Sudarsono. (2017). Memahami Dokumentasi. *Jurnal Ilmiah Perpustakaan Dan Informasi*, 3(1), 47–65.
- Endah, R., Sari, P., Indra, I. S., Hamdi, B., Prodi, D., Fakultas, P., Universitas, B., Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Andalas, U. (2025). Aksesibilitas UMKM Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Cabang Payakumbuh. *Jurnal Salingka Nagari*, 04(2), 333–347.
- Firmanjaya, M. A. (2023). *Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia KCP Tugumulyo*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Frida Divianitasya, S. A. (2022). Analisis Pemberian Kredit Pada Perusahaan Umum Daerah Bpr Bank Gresik. *KINERJA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 75–95.
- Haryani, D., Sos, S., & Si, M. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usahamikro Kecil Dan Menengah Terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin Iii Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial*, 17(2), 76–88.
- Ismail, Muhammad Wahyu, dkk. (2025) Local Economic Sustainability in the Energy Transition Era: A Study of the Buffer Zones of the Indonesian Capital. In *Borneo Islamic Finance and Economics Journal* 5(1), 63-74.
- Jannah, Z., Husna, Z., Meiroza, Assyfa, N., & Hartono, R. (2025). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Murabahah. *Hidayah: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 227–242.

- Khusna, F. N., Pane, A. R., & Mufida, R. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 61–73.
- Law, S. E. (2022). Akad Murabahah Dalam Islam. *Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 143–156.
- Maulida, N. I. S., Harnovinsah, A. I. A. F., Rahayu, L. N. S. W. S. S., Fachri, M. R. R. R. S., Senjiati, K. R. R. A. I. I. H., & Jiwantara, F. R. I. F. A. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah Konsep, Regulasi Dan Praktis*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 (Ed.)). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Permatasari, C. (2024). *Analisis Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia KC Semarang MT*. Haryono. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Putri, A. C., Fasa, M. I., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2024). Analisis Peran Strategi Pemasaran Dalam Mendukung Umkm Melalui Pembiayaan Kur Syariah Di Bank Syariah Indonesia. In *Jurnal Media Akademik (JMA)* (Vol. 2, Issue 11).
- Sabilah, S., Hafizd, J. Z., Rakyat, K. U., Syariah, M., & Indonesia, B. S. (2025). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Cirebon Dr Cipto Mangunkusumo. *Jurnal Riset Ekonomi Reksy Dan Keuangan Syariah*, 02(01), 15–26.
- Sahrul, M., Anisa Pratiwi, E., Suryaningsih, A., & Musari, K. (2023). Strategi Pemasaran Pembiayaan KUR Syariah Pada Bank Syariah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(4), 525–531. <https://doi.org/10.52436/1.Jpmi.1342>
- Sasmita, T., & Puspitasari, R. (2021). Pengaruh 5C Dan 7P Terhadap Pemberian Kredit. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia (JABKES)*, 1(1), 1–10.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi Jurnalilmiahekonomidan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(September), 110–116.
- Syahrul, M. (2024). Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo). *Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(11), 216–230.
- Tajik, O., Golzar, J., & Noor, S. (2024). Purposive Sampling. *IJELS*, 2(December), 1–9.
- Wenny Djuarni, R. R. (2022). Implementasi Prinsip 5c Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah ., *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 02(02).
- Widyastuti, E., & Syukri. (2022). Analisis Prinsip Syariah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro Di Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 1–10.